**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan. Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

 Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

 Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan yang beresiko dengan memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan ansipatif, mengorganisasikan secara sistematis melaksanakan kebijakan dan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabiltas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggungjawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah menajemen kelembagaan.

Program untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas diupayakan memiliki kemampuan yang unggul dalam persaingan yang semakin ketat dengan adanya perubahan yang begitu cepat, maka instansi kelembagaan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang ber-orientasi kepada pencapaian hasil.Perencanaan yang strategik dapat menggambarkan bagaimana setiap issue strategik dapat di pecahkan dengan mencakup langkah langkah yang dicanangkan untuk mencapai strategi yang ditetapkan dengan meliputi tanggungjawab, jadwal dan sumberdaya yang ada, dan strategi merupakan komitmen organisasi secara komprehnsif terhadap perkembangan nilai nilai filosofis dan prioritas prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk *(Master Plan)* yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitif advantages*) dan memenimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang kebijakan (pimpinan) untuk di *iplimentasikan*oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka perkembangan strategi dalam iplimentasinya yang efektif adalah perlu dilaksanakan untuk keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi, dan setiap pemegang kebijakan harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

**B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat *(stakeholder)* pencari keadilan dalam hal konstribusi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam wilayah hukumnya.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenaisejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat memanfaatkan kekuatan *(strength)* dan peluang *(opportunity)* serta meminimalisasi segala kelemahan *(weaknesses)* dan hambatan *(threatment)* dalam pelaksanaan tupoksi.

 Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Pengadilan Tinggi AgamaJambi sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi satu tahun kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
2. Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. **Manfaat Perencanaan Strategis**

Perancanaan strategis sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan:

1. Diperlukan untuk merencakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek untuk menyikapi bebagai perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan informasi dan mengakibatkan lahirnya pelayanan yang semakin prima dan efektif, dan mendorong lembaga peradilan melakukan perubahan mendasar, dengan di canangkan perencanaan strategis, pengadilan dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;
2. Perencanaan untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategi akan menuntun diagnosa organiasai untuk pencapaian yang di inginkan secara obyektif, dengan perencanaan strategi, organisasi dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang ber orientasi hasil yang di inginkan;
3. Berorientasi pada masa depan, perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat di arahkan pada masa mendatang;
4. Adaptif, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang, penyesuaian terhadap pekermbangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, capaian indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis;
5. Meningkatkan komunikasi iplimentasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, meng-akomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi

**D. Kondisi Umum Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahmakah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bualian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh
7. Pengadilan Agama Muara Sabak
8. Pengadilan Agama Sarolangun
9. Pengadilan Agama Muara Tebo
10. Pengadilan Agama Sengeti

**D. Potensi dan Permasalahan**

*1. Kekuatan (Strength)*

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Propinsi Jambi sebagai wakil dari Mahkamah Agung RI.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku Pengadilan Tingkat.

*2. Kelemahan (Weaknes)*

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dirinci dalam beberpa aspek:

* + - 1. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
			2. Pengadilan Tinggi Agama Jambi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
			3. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
			4. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
			5. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
			6. Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Jambi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

*3. Peluang (Opportunities)*

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
3. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
4. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jambi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
6. Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
7. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi berupa internet, website.

*4. Tantangan yang dihadapi (Threats)*

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Personil di Pengadilan Tinggi Agama Jambi belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
3. Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi membutuhkan waktu lebih lama.
5. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

**BAB II**

**RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataanpenertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan programdan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. **Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Dalamrangkamenyusun renstra,dirumuskan terlebihdahuluvisiyang menyatakancara pandang jauhkedepan yang dapat diartikan kearah mana Instansi Pengadilan TinggiAgama Jambi harus dibawa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visidari PengadilanTinggiAgamaJambi adalah:

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGIAGAMAJAMBI YANGAGUNG”**

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan aktivitasnya. Visi tersebut dapat diartikan menginginkan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan peradilan Agamadibawahnyasebagailembagayangdihormati. Pengadilan Tinggi Agama yangAgung,secaraidealdapatdiwujudkan sebagaisebuah BadanPeradilanyang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,efektif,danberkeadilan.
2. Didukungpengelolaananggaranberbasiskinerjasecaramandiriyang dialokasikansecara proporsional dalam APBN.
3. Memilikistrukturorganisasiyangtepatdanmanajemenorganisasiyangjelasdanterukur.
4. Menyelenggarakanmanajemendanadministrasiprosesperkarayang sederhana,cepat, tepat waktu,biaya ringandanproporsional.
5. Mengelolasaranaprasaranadalamrangkamendukunglingkungan kerja yangaman,nyaman,dankondusifbagipenyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengankriteriaobyektif,sehinggatercipta personilperadilanyang berintegritas danprofesional.
7. Didukungpengawasansecaraefektifterhadapperilaku,administrasi, dan jalannyaperadilan.
8. Berorientasipada pelayananpublikyangprima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dantransparansi.
10. Moderndenganberbasis TIterpadu.

Untuk mencapai Pengadilan Tinggi Agama yang agung tersebut maka ditetapkanlah misi yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirianPengadilan Tinggi Agama Jambi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalahadanya kemandirian lembaga yangmenyelenggarakanperadilan yaitu kemandirian badanperadilan sebagaisebuah lembaga(kemandirian institusional)serta kemandirianhakim dalam menjalankanfungsinya (kemandirianindividual/fungsional).Kemandirianmenjadikatakunci dalam usaha melaksanakan tugaspokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambiadalahmenyelenggarakanperadilan guna menegakkanhukum dan keadilan.Menyadarihalini,orientasiperbaikan yang dilakukanPengadilan Tinggi Agama Jambimempertimbangkan kepentinganpencarikeadilan dalam memperolehkeadilan.Adalah keharusanbagisetiapbadan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminanproses peradilanyangadil.

1. Meningkatkan kualitas kepemimpinanPengadilan Tinggi Agama Jambi

Kualitas kepemimpinanPengadilan Tinggi Agama Jambi akanmenentukankualitas dan kecepatangerakperubahanPengadilan Tinggi Agama Jambi.Peranpimpinan, selain menguasaiaspekteknisyudisial, diharuskanjuga mampumerumuskankebijakan-kebijakannon-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengankata lain,pimpinanPengadilan Tinggi Agama Jambi harusmemiliki kompetensiyudisialdannon-yudisial.

1. Meningkatkan kredibilitas dantransparansiPengadilan Tinggi Agama Jambi

Kredibilitas dantransparansiPengadilan Tinggi Agama Jambi merupakanfaktor penting dalam menumbuhkan kepercayaanpencarikeadilan.Upayamenjaga kredibilitasakan dilakukandengan mengefektifkan sistempembinaan,pengawasan,sertapublikasiputusan-putusan yang dapatdipertanggungjawabkan.Selain sebagaibentuk pertanggungjawabanpublik,adanya pengelolaanorganisasiyangterbuka, jugaakanmembangunkepercayaanpengembankepentingandi dalam Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu sendiri. Melaluiketerbukaan informasidan pelaporan internal, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambiakanmendapatkan kejelasan mengenai jenjangkarir,kesempatanpengembangandiridenganpendidikan dan pelatihan, sertapenghargaanataupunhukuman yangmungkin mereka dapatkan.Terlaksananya prinsiptransparansi,pemberianperlakuanyang setara,serta jaminanprosesyangjujurdanadil,hanya dapat dicapai denganusahaparapegawaiPengadilan Tinggi Agama Jambi untukbekerjasecaraprofesional danmenjaga integritasnya.

Upayauntuk mencapaivisidanmisiyangagungtersebutjelaslahbukansuatu pekerjaanmudah.Diperlukansuatupemahamanyang mendalam atas permasalahanyang dihadapiPengadilan Tinggi Agama Jambi danrencanasertastrategi yang tepatdan menyeluruhuntukmenjawabpermasalahan yang ada. Tujuannya,agar dapatmendorong terwujudnyalembaga peradilanyang bermartabat,berwibawa dan dihormati,tegaknyasupremasi hukum.

1. **Tujuan dan Sasaran Strategis**
2. **Tujuan Strategis**

Tujuanstrategismerupakanpenjabaranatauimplementasidaripernyataan visiyangakandicapaiataudihasilkandalamjangkawaktu1(satu)sampai 5(lima)tahun. Tujuanditetapkan dengan mengacukepadapernyataan visidan misiPengadilanTinggi Agama Jambi.Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi AgamaJambi adalahsebagaiberikut :

1. Pencarikeadilanmerasa kebutuhandankepuasannya terpenuhi.

**Indikator:** Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukumkasasidanpeninjauankembali.

1. Setiappencarikeadilan dapatmenjangkaubadanperadilan.

**Indikator:** a) Persentase bantuan hukumgolongan miskin/ minoritas/ terpinggirkan yang dapat dilayani; b)Persentase perkara prodeoyang dapatdiselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepatwaktu; c) Persentasepengunjung websiteyang puasdengan informasiperadilanyangtersedia.

1. MasyarakatpercayabahwaPengadilanTinggiTinggiAgamaJambi danPengadilanAgamadibawahnyamemenuhibutir 1dan2di atas.

**Indikator** : a) Persentase putusan perkara yang berkekuatanhukumtetapdan telahdieksekusi;b) Persentase pengunjung website yangpuas denganinformasi peradilanyangtersedia.

1. **Sasaran Strategis**

Sasaran adalahpenjabaran daritujuansecara terukur,yaitusesuatu yangakandicapai ataudihasilkandalam jangkawaktulimatahunkedepan daritahun2015sampaidengantahun2015. Sasaran yang hendakdicapaiPengadilan Tinggi Agama Jambi disesuaikanmenjadi 7(tujuh) sasaranstrategis adalahsebagaiberikut:

1. Meningkatnya penyelesaianperkara.
2. PeningkatanakseptabilitasputusanHakim.
3. Peningkatanefektifitas pengelolaanpenyelesaianperkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadapputusanpengadilan.
5. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan(*accesto justice).*
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. **ProgramUtamaDanKegiatanPokok**

Tujuh sasaran strategis merupakan arahan bagi PengadilanTinggi AgamaJambi untukmewujudkanvisidan misiyang telahditetapkan dan membuatrincianProgramdan Kegiatan Pokok yang akandilaksanakan yaitu sebagaiberikut:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaMahkamah Agung**

Program DukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakansumberdayamanusiayangberkualitasdan mencapai pengawasan yangberkualitas.Kegiatanpokokyangdilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Tindaklanjut pengaduan yang masuk.
3. Penyelenggaraan operasional Pengadilan Tinggi Agama Jambi
4. Pembinaan dan Perencanaan Kinerja Anggaran Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
5. **ProgramPeningkatanManajemenPeradilanAgama**

Program PeningkatanManajemenPeradilanAgama merupakanprogram untukmencapaisasaranstrategisdalam halpenyelesaianperkara,tertib administrasi perkara,dan aksesbilitasmasyarakatterhadapperadilan. KegiatanpokokyangdilaksanakanPengadilanTinggi AgamaJambi dalampelaksanaan ProgramPeningkatanManajemenPeradilanAgama adalah:

1. Penyelesaian administrasi perkarabanding;
2. Bimbingan teknis yustisial penanganan dan penyelesaian perkara.

Indikator kinerjautamadiperlukansebagai tolakukur atas keberhasilansasaranstrategisdalammencapaitujuan. IndikatorKinerja Utama(IKU)merupakan ukurankeberhasilanorganisasidalammencapai sasaranstrategis organisasi.Indikator KinerjaUtama(IKU)ditetapkan dengan memilihindikator-indikator kinerjayang adadalam Renstra PengadilanTinggi AgamaJambi Tahun2015-2019yangmemilikifokus pada*corebussines*(tugasutama)peradilan,sedangkan yangfokusnyapada internal bussines,seperti padasasaran strategis,yaitu terwujudnya peningkatankinerjamanajemeninternaldalam rangkapelaksanaan tugas peradilantidakdijadikan sebagaiIndikator Kinerja Utama.

PengadilanTinggi AgamaJambi telahmenetapkandanmereviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Panitera/ Sekretaris Nomor: W5-A/150.a/OT.01.2/I/2015, tanggal 13 Januari 2015.(sebagaimana terlampir).

1. **IndikatorKinerja Utama (IKU)**

IndikatorKinerjaUtama(IKU)PengadilanTinggiAgamaJambi yang digunakan, sebagaiberikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kinerja****Utama** | **IndikatorKinerjaUtama** | **Penjelasan** | **PenanggungJawab** | **SumberData** |
| 1 | Meningkat-nya penyelesa-ian perkara | 1. Persentase tunggakan perkarayang diselesaikan
2. Persentase perkarayang diselesaikan
3. Persentase perkarayang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal6 bulan
 | Perbandinganantarasisa perkarayangdiselesaikan dengansisaperkarayang harusdiselesaikanPerbandinganantaraperkara yangdiselesaikandengan perkarayangharus diselesaikan.Perbandinganantaraperkara yangdiselesaikandalam jangkawaktumaksimal6 bulandenganperkarayang harusdiselesaikan(diluarsisa perkara) | HakimMajelis danPansekHakimMajelis danPansekHakimMajelis danPansek | Laporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan akseptabili-tas putusanhakim | 1. Persentase putusan pengadilantk. Pertamayang tidakdiajukan banding
2. Persentase penurunan upayahukum banding
 | Perbandinganantaraselisih jumlahperkaraputuspada pengadilantk. pertamadengan jumlahperkarayang diajukanbandingterhadap jumlahperkaraputusditk.pertamaPerbandinganselisihantara jumlahperkarayang diajukanbandingdengan selisihjumlahpenurunan upayahukumterhadap jumlahperkaratahunlalu | HakimMajelisHakimMajelis | Laporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan Tahunan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KinerjaUtama** | **IndikatorKinerjaUtama** | **Penjelasan** | **PenanggungJawab** | **SumberData** |
|  |  | 1. Persentase putusan pengadilantk. Bandingyang tidakdiajukan kasasi
2. Persentase penurunan upayahukum kasasi
3. Persentase penurunan upayahukum peninjauan kembali
 | Perbandinganantaraselisih jumlahupayahukumpada tahunsebelumnya(Un-1) danjumlahupayahukum selamatahunberjalan(Un) terhadapupayahukum tahunsebelumnyaPerbandinganselisihantara jumlahperkarayang diajukanbandingdengan selisihjumlahpenurunan upayahukumterhadap jumlahperkaratahunlaluPerbandinganselisihantara jumlahperkarayang diajukanbandingdengan selisihjumlahpenurunan upayahukumterhadap jumlahperkaratahunlalu | HakimMajelis HakimMajelis HakimMajelis | Laporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan Tahunan |
| 3 | Peningka-tan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkasyang diajukan bandingyang disampaikan secaralengkap
2. Persentase berkasyang diregisterdan siap didistribusikan ke Majelis
 | Perbandinganantaraberkas yangdiajukanbandingyang lengkapdenganjumlah berkasyangdiajukanKasasi danPKPerbandinganantaraberkas perkarayangditerima Kepaniteraandenganberkas perkarayangdidistribusikan ke Majelis | PansekPansek | Laporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan Tahunan |
| **No** | **Kinerja****Utama** | **Indikator Kinerja****Utama** | **Penjelasan** | **Penanggung****Jawab** | **SumberData** |
| 4 | Peningka-tan aksesibili-tas masyara-kat terhadap peradilan (*accsesto justice*) | 1. Persentase (amar) putusan perkarayang dapatdiakses secaraonline dalamwaktu maksimal1harikerjasejak diputus
 | Perbandinganamar putusan perkara yangditayangkan di *wibesite*dengan jumlah perkarayangdiputus | Kepaniteraan dan Kesekretaria-tan | Laporan Bulanandan Laporan Tahunan |
| 5 | Mening-katnya kepatu-han terhadap keputusan pengadil-an | 1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
 | Perbandingan antara perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) | Ketua Pengadilan dan Pansek | Laporan Bulanandan Laporan Tahunan |
| 6 | Mening-katnya Kualitas Pengawa-san | 1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjut
2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
 | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkanPerbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | Ketua Pengadilan dan PansekKetua Pengadilan dan Pansek | Laporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan Tahunan |
| **No** | **Kinerja****Utama** | **Indikator Kinerja****Utama** | **Penjelasan** | **Penanggung****Jawab** | **SumberData** |
| 7 | PeningkatanKualitas SDM | 1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
2. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
 | Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. | Ketua Pengadilan dan PansekKetua Pengadilan dan Pansek | Laporan Bulanandan Laporan TahunanLaporan Bulanandan Laporan Tahunan |

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerjasangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

* Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
* Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
* Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
* Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
1. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

* Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
* Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
* Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
1. **Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK Ketua Mahkamah Agung tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi melakukan berbagai program dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan *website* baik Pengadilan Tinggi Agama Jambi maupun Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Seluruh Pengadilan Agama diwilayah Jambi telah memiliki *website* yang tidak hanya menjelaskan *profile* umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran.

Selain melalui *website* yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah melalui media online, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga memprogramkan ketersediaan Meja Informasi baik di Pengadilan Tinggi Agama Jambi maupun di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya.

1. **Program Pembinaan SDM.**

Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah melakukan kebijakan:

1. Pembinaan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Pembinaan Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM non teknis.
4. Pembinaan dan peningkatan jabatan fungsional.
5. **Program Manajemen Keuangan.**

Sebagai bagian dari program reformasi *judicial* dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu:

1. Pembinaan dan peningkatan koordinasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
3. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara.
4. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa.
5. **Program Organisasi.**

Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi melakukan kebijakan, meliputi:

1. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tatalaksana.
2. Pembinaan dan peningkatan koordinasi pembentukan peningkatan kelas pengadilan.

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Rencana Stratejik Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2015-2019 merupakan acuan bagi segenap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.



Jambi, 13 Januari 2015

Ketua,

**Dr. Drs. H. Djajusman MS, S.H., M.H., M.MPd**

NIP. 19500317 197611 1 001